

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBATAAN  
TERHADAP ANAK YANG MENYAKSIKAN TAYANGAN  
BIOSKOP DENGAN RATING DEWASA DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HAM**

**Oleh: Nadia Junesti  
Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Widya Edorita, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan M. Suid, Sedinginan, Kec. Tanah Putih - Rokan Hilir**

**Email: nadiajune04@gmail.com – Telepon: 082285041313**

***ABSTRACT***

*Along with the development of entertainment technology, people have many alternative choices where to look for entertainment, especially films. The cinema is a democratic public space, whoever has the right to come to access the screen that is currently playing. Even though not all films that are produced can be watched by all groups, because there are many contents that are not suitable to watch, especially for children. However, there are cinema entrepreneurs who allow children to access shows with content not intended for children. Talking about human rights, it cannot be separated from children's rights. Regarding the rights and obligations of children we can see in the Child Protection Law, namely Article 4 to Article 10 of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. So in this case there are inherent and unavoidable children's rights. So that parents, society, and the State are expected to be able to protect a child, because children are a gift as the nation's successor. The behavior of a child whether the child will become the future of the nation depends on the education provided by parents, society and the State.*

*This study uses a typology of normative legal research or what is also called doctrinal legal research, which specifically discusses the level of legal synchronization, because it is related to the legal politics of the formation of restrictions on children who watch cinema shows with adult ratings from a human rights perspective.*

*The results of the research conducted by the author are, Basically the politics of regulation regarding cinema, every film shown, circulated, or shown in the cinema must pass censorship. Passing this sensor is evidenced by the existence of a sensor pass certificate. A pass certificate is issued by the Film Censorship Institute (LSF) and signed by the Chairman of the LSF. There are no explicit rules prohibiting cinemas from allowing minors to buy tickets or watch films with an "adult" rating. What exists is the sanctions imposed by the LSF for film business actors (in this case cinema entrepreneurs) who neglect the provisions concerning the inclusion of age classification of film viewers. Based on Article 8 paragraph (2) letter d jo. Article 55 of the Broadcasting Law, the sanctions that can be given are limited in nature, namely only limited to sanctions for violating regulations and broadcasting code of conduct as well as broadcast program standards broadcast by broadcasting institutions that provide broadcasting services both radio and television. So in this case the LSF does not have the authority to impose sanctions on parents or cinemas who allow children to watch cinemas with adult ratings.*

***Keywords: Cinema- Political Law- Human Rights***

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pertunjukan film dan banyaknya masyarakat yang menikmati pertunjukan film, ditambah semakin banyaknya pertunjukan film layar lebar dan sajian tayangan yang beragam, bisa mendatangkan berkah sekaligus marabahaya. Salah satunya pertunjukan film layar lebar di bioskop dapat mendatangkan kebaikan ataupun kerusakan. Pilihan kita tentu pada yang pertama, yakni bagaimana pertunjukan film layar lebar di bioskop mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan, khususnya didalam dunia penyiaran pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf d jo. Pasal 55 UU Penyiaran, sanksi yang dapat diberikan sifatnya limitatif, yakni hanya sebatas sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang memberikan jasa penyiaran baik radio maupun televisi. Sanksi hukum diharapkan dapat efektif karena merupakan suatu kewajiban hukum yang dapat mendisiplinkan jiwa.<sup>1</sup> Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia sekaligus sebagai *canopy* (benteng perlindungan) manusia seutuhnya. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu

hukum untuk manusia. Sehingga hukum sejatinya sejalan dengan sejarah manusia.<sup>2</sup>

Karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi yang bisa diberikan kepada pihak pengusaha bioskop yang membiarkan anak untuk membeli tiket dan menonton film dengan rating dewasa di layar bioskop. Sebagian dari pihak penyelenggara usaha pertunjukkan film, menerapkan ketentuan batasan usia terhadap penikmat film sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Namun ada saja pihak penyelenggara usaha pertunjukan film yang nakal demi meraup keuntungan dengan membiarkan anak-anak mengakses film dengan rating dewasa. Bahkan kadang pihak orangtua sendiri yang mengajak anak menonton film yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi anak-anak di bioskop. Masalahnya disini adalah bilamana sebagian pemirsa malah menyukai tayangan seperti itu, beberapa bukti menunjukkan ada acara yang angka ratingnya tinggi dan disukai penonton padahal acara tersebut tidak mendidik. Ditambah lagi sajian film tersebut ditonton oleh anak-anak yang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak tersebut. Bisa saja anak-anak yang telah menonton film tersebut meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat dan tonton. Terobsesi dan banyak akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Memang dalam praktiknya, bioskop yang melarang anak di bawah umur untuk menonton film dengan kategori usia dewasa. Namun, ada pula bioskop yang membolehkannya. Kasus lain, bahkan orang tuanya ditegur karena ajakan anaknya nonton film tersebut, tetapi justru orang tua yang marah dan merasa "Saya bapaknya,

<sup>1</sup> Abdus-Shahid M. S. ALI, Petitioner, Federal Prison Bureau No. 88-1083. *Jurnal Westlaw*, Argued Oct. 2, 1989. Decided Dec. 11, 1989. Rehearing Denied Jan. 22, 1990. diterjemahkan oleh <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=terjemahan&aqs=chrome..69i57j69i59.3586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB

<sup>2</sup> Zulwisman dan Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2017, hlm. 46. Melalui Google Scholar di file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/4123-8278-1-PB 2.pdf. diakses pada Tanggal 14 Maret 2020

boleh sama saya”. Demikian yang disampaikan oleh Koordinator Sekretaris Cinema 21 Catherine Keng dalam artikel *Banyak Orangtua Biarkan Anaknya Nonton Film Dewasa di Bioskop* yang dia akses dari laman media detik.com.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menuangkan tulisan yang berjudul: “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBATAHAN TERHADAP ANAK YANG MENYAKSIKAN TAYANGAN BIOSKOP DENGAN RATING DEWASA DITINTAU DARI PERSPEKTIF HAM”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pembentukan peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM?
2. Bagaimanakah bentuk ideal peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM.
- b. Untuk mengetahui bentuk ideal peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;

- b. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Bagi Instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pembatasan terhadap Anak yang Menyaksikan Tayangan Bioskop dengan Rating Dewasa ditinjau dari Perspektif HAM.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.*” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1954.<sup>4</sup>

Pengertian politik hukum dapat dibagi dalam pengertian dari perspektif etimologi dan perspektif terminologi dimana : Dalam perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda “*recht politik*” yang berarti kebijakan (*policy*) sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum, sedangkan kebijakan dalam kamus Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.<sup>5</sup>

3

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menonton-film-dewasa/>, diakses, tanggal 29 Desember 2020

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi. Cetakan 5, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid*

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>6</sup> Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya 'regressus' ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.<sup>7</sup>

## 3. Teori Hak Asasi Manusia

### a. Pengertian

Hak asasi manusia adalah merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar ham yang melekat disalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi, dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara, dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.<sup>8</sup>

### b. Prinsip-Prinsip Dalam Hak Asasi Manusia

1. Prinsip kesetaraan (*Equality*)
2. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

3. Prinsip kewajiban positif setiap negara

### c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagai pertimbangan (*konsiderans*) Kepres No. 50 Tahun 1993, konsep pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan berdasarkan landasan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat anatarbangsa, memghormati piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia perserikatan bangsa-bangsa.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah sebagai kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
2. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk. Menurut istilah kata Pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktivitas rohani dan jasmani.<sup>10</sup>
3. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>11</sup>
4. Pembatasan adalah syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Arti lainnya dari pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.<sup>12</sup>
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta: 2013, hlm. 41.

<sup>7</sup> Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, hlm. 8.

<sup>8</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan tantangan eksistensi pengadilan ham di indonesia*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 51.

<sup>9</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.77-78.

<sup>10</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pembentukan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<sup>11</sup> <https://lektur.id/arti-peraturan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<sup>12</sup> <https://lektur.id/arti-pembatasan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Menyaksikan adalah mengetahui (menghadiri) selaku saksi; menyatakan kebenaran.<sup>14</sup>
7. Tayangan adalah sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan).<sup>15</sup>
6. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar, gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.<sup>16</sup>
7. Rating adalah suatu penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap suatu hal.<sup>17</sup>
8. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria Penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum. Penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum ini penulis gunakan dikarenakan menganalisa mengenai Politik hukum pembentukan peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan

bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM.

## 2. Sumber Data

**a. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

**b. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.<sup>20</sup> Yang terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan Politik hukum pembentukan peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM.

**c. Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus, internet dan ensiklopedia, dan lainnya.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal

<sup>14</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/menyaksikan/> , diakses, tanggal 04 Maret 2021

<sup>15</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/menyaksikan/> , diakses, tanggal 04 Maret 2021

<sup>16</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop>, diakses, tanggal 09 Desember 2020

<sup>17</sup>

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-rating/>, diakses, tanggal 09 Desember 2020

<sup>18</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan tantangan eksistensi pengadilan ham di indonesia*, kencana, Jakarta, 2010, hlm.51

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>20</sup> *Ibid.*

maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>21</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bioskop dan Perfilman

##### 1. Pengertian bioskop dan perfilman

Bioskop merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, *bioscoop*, sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan pemutaran film di Indonesia. Secara etimologis *bioscoop* berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘hidup’, dan ‘melihat’, sehingga secara keseluruhan bioskop berarti “melihat kehidupan” atau perkembangannya dipahami sebagai “gambar hidup”.<sup>22</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bioskop didefinisikan sebagai tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Dalam pertunjukan film citra gambar dalam gulungan film seluloid diproyeksikan ke layar berukuran berkali lipat lebih besar dengan menggunakan mesin proyektor.<sup>23</sup> Bioskop merupakan salah satu istilah untuk menyebut bangunan

tempat dilaksanakannya pemutaran film. Istilah bioskop lebih lazim digunakan di Indonesia dibanding *movie theatre* dan *cinema* karena istilah tersebut yang pertama kali dikenalkan Belanda dan India sebagai pihak pelopor bioskop di Indonesia. Setiap istilah mewakili penekanan yang berbeda. Jika bioskop lebih menekankan pada esensi pertunjukan film dan mekanisme proyeksi film sehingga menghasilkan gambar yang terlihat hidup, *movie theatre* lebih bertekanan pada pertunjukan teatral dari gambar bergerak, *motion picture* (*movie*). *Cinema* atau sinema lebih bermakna luas, berhubungan dengan apapun di dunia perfilman. Istilah sinema dapat digunakan mulai dari pembuat film, ‘sineas’, kebangsaan perfilman, ‘sinema Indonesia’, juga tempat menonton film ‘gedung sinema.

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>24</sup> Film juga dikenal sebagai media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, dan/atau dengan animasi. Pengertian secara harfiah film (sinema) adalah *Cinematographie* yang berasal dari *Cinema* (gerak), *tho* atau *Phytos* (cahaya), *Graph* (tulisan, gambar, citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Sedangkan perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

##### 2. Perkembangan Bioskop di Indonesia

Perkembangan bioskop di Indonesia mengalami pasang surut. Bioskop pertama kali dikenal masyarakat Indonesia pada 5 Desember 1900.<sup>25</sup> Pada saat itu ditayangkan film

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

<sup>22</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop> diakses, 21 april 2021

<sup>23</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penyiaran

<sup>25</sup> Handrini Ardiyanti, “Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya”, *Pusat Penelitian Badan*

disebut dengan pertunjukan gambar hidup di Kebondjae, Tanah Abang. Gambar hidup yang ditonton pertama kali saat itu adalah Ratu Belanda bersama Pangeran Hertog Hendrick memasuki ibukota negeri Belanda, Den Haag. Pertunjukan film itu telah dinikmati masyarakat Indonesia hanya berselang lima tahun setelah Lumiere Bersaudara mempertunjukkan film pertama kalinya di Paris, Perancis.<sup>26</sup>

Pemutaran perdana gambar hidup di rumah Schwarz tersebut menjadi cikal bakal gedung bioskop pertama di Indonesia yang bernama The Rojal Bioscope. Pada saat itu tiket pertunjukkan dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas satu dengan harga tiket f2 atau dua gulden, kelas dua dengan harga tiket f1 atau satu gulden dan kelas tiga dengan harga tiket f0,5 atau setengah gulden. Diferensiasi harga tiket tersebut dilakukan guna mensiasati hanya orang pribumi tertentu dan orang Tionghoa serta Eropa saja yang dapat membayar harga tiket. Pemerintah kolonial setuju dengan hal tersebut karena mencerminkan susunan masyarakat pada saat itu. Secara otomatis tiket pertunjukan hidup di kelas satu dan dua hanya dapat dibeli oleh orang Timur Asing dan Eropa, dan tiket pertunjukan hidup di kelas tiga dapat dibeli oleh orang pribumi khususnya Jawa.<sup>27</sup>

Hampir 85% bioskop yang ada di Indonesia yang pada saat itu disebut dengan Hindia Belanda dikuasai oleh pedagang etnis Tionghoa. Selain pedagang Tionghoa, terdapat juga pengusaha India yang mendirikan bioskop yaitu Biograph Compagnij di Tanah Lapang Mangga Dua dan pedagang Amerika yang mendirikan bioskop American Animatograph di Gedung Kapiten Tan Boen Koei di

Kongsi Besar.<sup>28</sup> Kehadiran usaha di bidang bioskop tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan Kolonial Belanda juga membuka sektor pariwisata di bawah Perkumpulan Kepariwisataaan (Verreeiging Toeristenverkeer) yang turut mendorong kebutuhan elite Eropa yang berada di Hindia Belanda akan seni pertunjukan dan film sehingga mendorong lahirnya gedung-gedung pertunjukan seni dan film. Di masa resesi ekonomi dunia, jumlah bioskop di Indonesia justru terus meningkat hingga mencapai angka 16 gedung bioskop.<sup>29</sup>

### 3. Perkembangan Perfilman di Indonesia

Perkembangan produksi film di Indonesia pada masa-masa awal juga tidak jauh dari perkembangan gedung bioskop. Garin Nugroho dan Dyna Herlina membagi perkembangan film di Indonesia enam pembabakan menjadi enam periode yaitu:

- a. pertama, 1900-1930 yang disebut sebagai tahapan seni kaum urban.
- b. Kedua, 1930- 1950 yang merupakan tahapan perkembangan film sebagai hiburan di tengah depresi ekonomi dunia.
- c. Ketiga, periode 1950-1970 yang disebut sebagai ketegangan ideologi.
- d. Keempat, 1970-1985 yang disebut sebagai globalisme semu.
- e. Kelima, 1985- 1998 yang disebut sebagai periode krisis di tengah globalisasi.
- f. Keenam, 1998-2013 yang ditandai dengan euforia demokrasi.<sup>30</sup>

### 4. Perkembangan Kebijakan Perfilman di Indonesia.

*Keahlian DPR RI, Nusantara ii*, Vol. 22 No. 2 Juni 2017, Hlm. 165

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ryadi Gunawan, *Sejarah Perfilman di Indonesia*, Majalah Prisma, Jakarta, 1990, hlm. 21

<sup>28</sup> Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa*, Komunitas Banu, Jakarta, 2009, hlm. 27

<sup>29</sup> Mohammad Johan Tjasmadi, *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia*, Megindo Tunggal Sejahtera, Jakarta, 2008, hlm.9

<sup>30</sup> Garin Nugroho dan Herlina, *Dyna Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hlm. 6

Kebijakan tentang perfilman di Indonesia sebenarnya sudah ada pada masa kolonial Belanda dengan dikeluarkannya Film Ordonnantie, Staatblad van Nederlaandsch Indie No.276 tanggal 18 Maret 1916.<sup>31</sup> Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda adalah Filmordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No.507). Kebijakan perfilman di Indonesia selanjutnya pasca kemerdekaan diatur dengan UU No.1 Pnps/1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2622), pada masa orde baru diatur dengan UU No.8 tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3473), dan terakhir diatur dalam UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5060).

Pada tahun 1946 hingga tahun 1994 sensor dilakukan oleh Badan Sensor Film (BSF). Namun seiring dengan lahirnya UU Perfilman Tahun 1992 maka badan tersebut berubah menjadi Lembaga Sensor Film (LSF).<sup>32</sup> LSF bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film (LSF). Saat ini LSF bekerja berdasarkan ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

## B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Yang Berwenang Mengawasi bioskop dan perfilman

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, lembaga yang berwenang mengawasi pertunjukan film di bioskop adalah lembaga sensor film atau disingkat LSF. Lembaga Sensor

Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia. Sebuah film atau acara televisi hanya dapat diedarkan jika dinyatakan "lulus sensor" oleh LSF. LSF juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya poster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Adapun tugas, fungsi dan wewenang dari LSF yaitu terdapat Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Lembaga Sensor..

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagaimanusia yang masih kecil.<sup>34</sup>

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua

<sup>31</sup> Handrini Ardiyanti, *Op.cit*, hlm. 169

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Sensor\\_Film](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Sensor_Film) di akses, 21 April 2021

<sup>34</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.735

atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.<sup>35</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak.

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pembatasan terhadap Anak yang Menyaksikan Tayangan Bioskop dengan Rating Dewasa ditinjau dari Perspektif HAM.

Dalam konvensi hak-hak anak dapat dikelompokkan 4 kategori hak-hak, yaitu :<sup>36</sup>

1. Hak terhadap kelangsungan hidup *survival right*, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *the rights of life* dan hak untuk memperoleh standar

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.<sup>37</sup>

2. Hak terhadap perlindungan *protection rights* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan pelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga bagi anak-anak yang pengungsi.
3. Hak tumbuh kembang *development rights* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
4. Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuangnya sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Pada dasarnya, setiap film yang di tayangkan, di edarkan, atau di pertunjukkan di bioskop itu wajib lulus sensor. Lulus sensor ini di buktikan dengan adanya surat tanda lulus sensor.<sup>37</sup> Surat tanda lulus dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan di tandatangani oleh Ketua LSF.

LSF bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum di edarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Terkait dengan film dan iklan film yang sudah selesai disensor digolongkan ke dalam usia penonton film sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

<sup>35</sup> 2 Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

<sup>36</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

<sup>37</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

<sup>38</sup> *Ibid*

Film dan iklan film yang telah disensor disertai pencantuman penggolongan usia penonton yang meliputi:

- b. untuk penonton semua umur;
- c. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- d. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- e. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Tugas dan fungsi LSF tidak berhenti hanya pada penyensoran film dan iklan film. Tapi juga memantau hasil penyensoran tersebut. Terkait ini, Pasal 41 ayat (1) huruf b PP LSF berbunyi:

*“Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF di bantu oleh Tenaga Sensor yang memiliki tugas penyensoran memantau hasil penyensoran yang di pertunjukkan, di tayangkan, dan/atau di edarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika.”*

Pada dasarnya tidak ada aturan secara eksplisit tentang larangan pihak bioskop membiarkan anak di bawah umur untuk membeli tiket atau menonton film dengan rating “dewasa”. Yang ada adalah sanksi bagi pelaku usaha perfilman (dalam hal ini pengusaha bioskop) yang melalaikan ketentuan tentang pencantuman penggolongan usia penonton film. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf d jo. Pasal 55 UU Penyiaran, sanksi yang dapat diberikan sifatnya limitatif, yakni hanya sebatas sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang memberikan jasa penyiaran baik radio maupun televisi.<sup>39</sup> Maka dalam hal ini LSF tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada orang tua atau pihak bioskop yang membiarkan anak menonton di bioskop dengan rating dewasa.

Maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan aturan yang lebih efektif dan jelas bagi orang tua atau pihak bioskop yang membiarkan anak menonton di bioskop dengan rating dewasa. Karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi yang bisa diberikan kepada pihak pengusaha bioskop yang membiarkan anak untuk membeli tiket dan menonton film dengan rating dewasa di layar bioskop.

Sebagian dari pihak penyelenggara usaha pertunjukkan film, menerapkan ketentuan batasan usia terhadap penikmat film sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Namun ada saja pihak penyelenggara usaha pertunjukkan film yang nakal demi meraup keuntungan dengan membiarkan anak-anak mengakses film dengan rating dewasa. Bahkan kadang pihak orangtua sendiri yang mengajak anak menonton film yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi anak-anak di bioskop. Masalahnya disini adalah bilamana sebagian pemirsa malah menyukai tayangan seperti itu, beberapa bukti menunjukkan ada acara yang angka ratingnya tinggi dan di sukai penonton padahal acara tersebut tidak mendidik. Ditambah lagi sajian film tersebut ditonton oleh anak-anak yang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak tersebut. Bisa saja anak-anak yang telah menonton film tersebut meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat dan tonton. Terobsesi dan banyak akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Memang dalam praktiknya, bioskop yang melarang anak di bawah umur untuk menonton film dengan kategori usia dewasa. Namun, ada pula bioskop yang membolehkannya. Kasus lain, bahkan orang tuanya ditegur karena ajakan anaknya nonton film tersebut, tetapi justru orang tua yang marah dan merasa “Saya bapaknya, boleh sama saya”. Demikian yang disampaikan oleh Coorporat Sekretaris Cinema 21 Catherine Keng dalam artikel *Banyak Orangtua Biarkan Anaknya Nonton Film*

<sup>39</sup> Abdus-Shahid M. S. ALI, Petitioner, Federal Prison Bureau No. 88-1083. *Jurnal Westlaw*, Argued Oct. 2, 1989. Decided Dec. 11, 1989. Rehearing Denied Jan. 22, 1990. diterjemahkan oleh <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=terjemahan&aqs=chrome..69i57j69i59.3586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 3 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB

*Dewasa di Bioskop* yang dia akses dari laman media detik.com.<sup>40</sup>

Jika mengacu pada teori politik hukum maka berdasarkan pendapat Utrecht politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.<sup>41</sup> Jadi politik hukum disini digunakan sebagai sarana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan mengenai aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa jelas dan juga masyarakat tahu bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Dan diharapkan dengan adanya aturan mengenai sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa tersebut masyarakat tahu harus bertindak seperti apa dan memberikan kepastian hukum bagi seorang anak agar hak dan kewajibannya terwujud.

## **B. Bentuk Ideal Peraturan Pembatasan terhadap Anak yang Menyaksikan Tayangan Bioskop dengan rating dewasa ditinjau dari perspektif HAM.**

Ditinjau dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa semua jenis peraturan perundang-undangan itu mempunyai lingkup materi muatan yang sesuai dengan hierarki masing-masing. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen bahwa norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya.<sup>42</sup> Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan mengenai aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa haruslah berdasarkan atau bersumber peraturan yang lebih tinggi dari itu.

Karena melihat pada Undang-Undang tertinggi tidak ada menjelaskan secara detail mengenai aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa. Maka dari itu diperlukannya aturan baru mengenai aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa yang dimana didalamnya. Dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini haruslah memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk diantaranya asas kepastian hukum, asas kekeluargaan, dan asas keterbukaan, agar terciptanya peraturan yang ideal, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat tahu bertindak seperti apa sesuai dengan norma yang berlaku.

Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa belum ada aturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa. Maka dalam hal ini diperlukan lah aturan pembatasan, yaitu :

1. membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai larangan terhadap anak yang menonton film bioskop dengan rating dewasa karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak, dimana anak mempunyai hak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Lembaga Sensor Film (LSF) diberikan kewenangan tidak hanya

<sup>40</sup>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menonton-film-dewasa/>, diakses, tanggal 29 Desember 2020

<sup>41</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> Mariafarida Indrati S, *Ilmu Perundang-undnagan Dasar.Loc.cit.*

memberikan sanksi bagi pelaku usaha perfilman (dalam hal ini pengusaha bioskop) yang melalaikan ketentuan tentang pencantuman penggolongan usia penonton film saja, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada orang tua dan pihak bioskop yang membiarkan anak menonton film bioskop dengan rating dewasa. Bila ditinjau dari Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011 adalah asas pengayoman (*vid* Pasal 6 ayat (1) huruf a) yang memiliki arti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Atau dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa,<sup>43</sup> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”Sejatinya anak harus di lindungi dengan pemberian pendidikan dan edukasi yang benar.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: <sup>44</sup>

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan. Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapainya, harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan

<sup>43</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>44</sup> Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.

Peraturan perundang-undangan hendaknya dipahami bukan sekedar produk tawar menawar politik belaka. Jika dihasilkan hanya sekedar dijadikan alat legitimasi tawar menawar politik dan tidak memuat nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan, maka peraturan perundang-undangan itu meskipun diundangkan dan sah, namun secara hukum sebenarnya ia tidak pernah ada, sebagaimana dalam bahasa Latin disebutkan: *“Est autem a justitia sicut a matre sua, ergo prius fruit justitiam aquam jus”* (tetapi hukum timbul dari keadilan sebagai ibunya sehingga telah ada keadilan sebelum adanya hukum.)<sup>45</sup>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Politik hukum pengaturan tentang bioskop pada dasarnya, setiap film yang ditayangkan, diedarkan, atau dipertunjukkan di bioskop itu wajib lulus sensor. Lulus sensor ini dibuktikan dengan adanya surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan ditandatangani oleh Ketua LSF. Tidak ada aturan secara eksplisit tentang larangan pihak bioskop membiarkan anak di bawah umur untuk membeli tiket atau menonton film dengan rating

“dewasa”. Yang ada adalah sanksi yang diberikan oleh LSF bagi pelaku usaha perfilman (dalam hal ini pengusaha bioskop) yang melalaikan ketentuan tentang pencantuman penggolongan usia penonton film. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf d jo. Pasal 55 UU Penyiaran, sanksi yang dapat diberikan sifatnya limitatif, yakni hanya sebatas sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang memberikan jasa penyiaran baik radio maupun televisi. Maka dalam hal ini LSF tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada orang tua atau pihak bioskop yang membiarkan anak menonton di bioskop dengan rating dewasa.

2. Bentuk ideal peraturan pembatasan terhadap anak yang menyaksikan tayangan bioskop dengan rating dewasa adalah pertama, membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai larangan terhadap anak yang menonton film bioskop dengan rating dewasa karena hal tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak, dimana anak mempunyai hak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan yang kedua adalah Lembaga Sensor Film (LSF) diberikan kewenangan tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku usaha perfilman (dalam hal ini pengusaha bioskop) yang melalaikan ketentuan tentang pencantuman penggolongan usia penonton film saja, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada orang tua dan pihak bioskop yang membiarkan anak menonton film bioskop dengan rating dewasa.

---

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 104.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah selaku pembuat perundang-undangan untuk memperjelas tentang aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa.
2. Kepada pakar Hukum Tata Negara diharapkan dapat memberikan ide, gagasan, dan inovasi-inovasi untuk hukum yang lebih baik, terutama gagasan tentang aturan sanksi orang tua dan pengusaha bioskop yang membiarkan anak di bawah umur menonton film di bioskop dengan rating dewasa, agar dikemudian hari dapat menciptakan hukum yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Astomo, Putera, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Biran, Misbach Yusa, 2009, *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa*, Komunitas Banu, Jakarta.

Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gosita, Arif, 2010, masalah perlindungan anak, Refika Aditama, Bandung.

Gunawan Setiardja, A, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UUI Press, Yogyakarta

Huda, Ni'matul, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Indrati S, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Indrati S, Maria Farida, 2013, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.

Saydam, Gouzali, 2003, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Soemitri, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Supramono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Syamsudin, H.Aziz, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjasmadi, Mohammad Johan, 2008, *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia*, Megindo Tunggal Sejahtera, Jakarta.

Tumpa, Harifin A, 2010, *Peluang dan tantangan eksistensi pengadilan ham di indonesia*, Kencana, Jakarta.

Zoelvan, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Kamus/Jurnal/Skripsi

Andi Kasmawati, 2018, Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, Vol XII September.

Bahasa Indonesia, 1997, Edisi Kedua Jakarta, Balai Pustaka, Catatan ke IX, Hal. 1006

Edi Candra, 2019, Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, *Jurnal*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol VI edisi 1 januari-juni.

Eko Riyadi, dkk...*Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, h. 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *fiqh HAM*,

Martin Luther King, Jr. "Introduction", *Jurnal West Law* " Supreme Court Of the United States, 1967, diakses melalui [https:// Lib. Unri. ac. Iid/ e-juurnal-ebook/](https://lib.unri.ac.id/e-juurnal-ebook/), pada tanggal 8 Februari 2021.

Mahariana, Laila, 2010, "Peranan Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Menegakkan Perlindungan Konsumen di Indonesia", Skripsi, *Fakultas Hukum UI*.

Mexasai Indra, 2011, "Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

### D. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop>, diakses, tanggal 09 Desember 2020  
<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-rating/>, diakses, tanggal 09 Desember 2020

<http://www.usulan.info/news/mau-ajak-anak-nonton-film-di-bioskop-cek-aturan-ini.html>, diakses, tanggal 09 Desember 2020

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menonton-film-dewasa/>, diakses, tanggal 29 Desember 2020

<http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/6/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-andikasmaw-292-1-humanis-1.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2021

<https://kbbi.kata.web.id/pembentukan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<https://lektur.id/arti-peraturan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<https://lektur.id/arti-pembatasan/>, diakses, tanggal 04 Maret 2021

<https://jagokata.com/arti-kata/menyaksikan/> , diakses, tanggal 04 Maret 2021

<https://jagokata.com/arti-kata/menyaksikan/> , diakses, tanggal 04 Maret 2021